

at-turās

Jurnal Studi Keislaman

Studi Islam Interdisipliner: Sebuah Keniscayaan
Saifuddin Mujtaba

Menyoal Khilafah: Telaah atas Pemikiran Politik Ali Abd Ar-Raziq
Safrudin Edi Wibowo

Filsafat Perennial dan Pluralisme Agama
Suhermanto Ja'far

**INSTITUT AGAMA ISLAM NURUL JADID
PROBOLINGGO – JAWA TIMUR**

at-turās	vol. II	hlm. 163-267	no. 2	Probolinggo, Juli-September 2015	p-ISSN: 2355-567X e-ISSN: 2460-1063
----------	---------	--------------	-------	-------------------------------------	--

at-turās

Jurnal Studi Keislaman

Editorial Team

Editor in Chief

Achmad Fawaid, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Ahmad Sahidah, Universitas Utara Malaysia, Malaysia
Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia
Subhan, IAIN Sultan Thaha Syaifuddin, Jambi, Indonesia
Hasan Baharun, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Sugiono, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Akmal Mundiri, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Muhammad Al-Fayyadl, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Managing Editor

Nurul Huda, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia
Mushafi Miftah, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Assistant

Muzammil, IAI Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

at-turās, published by Institute for Publication, Research, and Social Empowerment (LP3M), IAI Nurul Jadid Probolinggo since 2014. The subject covers textual and fieldwork studies with various perspectives of Islamic studies, including law, philosophy, mysticism, history, art, theology, and many more. This journal, serving as a forum for the study of Islam in Indonesia and other parts of the world within its local and challenging global context, invites Indonesian and non-Indonesian scholars to focus studies of particular theme and interdisciplinary studies.

Mailing address:

at-turās | LP3M IAI Nurul Jadid, PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291
telp./faks. (0335) 771732; email: jurnal.atturas@yahoo.com;
website: <http://jurnal.iainuruljadid.ac.id/index.php/atturas>

at-turās

Jurnal Studi Keislaman

Table of Contents

- 163 *Saifuddin Mujtaba*
STUDI ISLAM INTERDISIPLINER: SEBUAH KENISCAYAAN
- 175 *Safrudin Edi Wibowo*
**MENYOAL KHILAFAH:
TELAAH ATAS PEMIKIRAN POLITIK ALI ABD AR-RAZIQ**
- 189 *Subermanto Ja'far*
FILSAFAT PERENNIAL DAN PLURALISME AGAMA
- 205 *Hanik Yuni Alfiyah*
TRANSFORMASI SOSIAL NU BERBASIS ASWAJA
- 221 *HM. Hasyim Syambudi*
**PARADIGMA DAKWAH DALAM
PERSPEKTIF ISLAM DAN FILSAFAT**
- 237 *Mursyid*
**MULTIKULTURALISME DI PESANTREN:
POTRET PENDIDIKAN ISLAM MULTIKULTURAL**
- 255 *Moh. Fachri*
KEKERASAN DALAM DISKURSUS FILSAFAT MORAL

Safrudin Edi Wibowo

MENYOAL KHILAFAH: TELAH ATAS PEMIKIRAN POLITIK ALI ABD AR-RAZIQ

*Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Institut Agama Islam Negeri Jember*

Abstrak: *Ali Abdul Raziq menolak dalil logika bahwa pembentukan khilafah dan mengangkat khalifah sebagai satu kewajiban untuk dapat melangsungkan kemaslabatan umat dan agama. Baginya, setiap sistem yang dianut oleh suatu komunitas pasti mengandaikan kemaslabatan, tidak hanya monopoli khilafah. Semua bangsa, tanpa memandang agama manapun, memerlukan sistem untuk mengatur kemaslabatannya. Sistem itu dapat berwujud apa saja, termasuk khilafah. Karenanya, klaim bahwa khilafah sebagai satu-satunya sistem yang berdasar agama adalah satu hal yang tidak dapat diterima. Ali Abdul Raziq berpendapat agama tidak punya peran di sini. Islam tidak pernah memerintahkan adanya khilafah dan tidak juga melarangnya. Semua bentuk dan sistem kenegaraan dan bagaimana menjaga kemaslabatan umat yang digunakan suatu bangsa adalah didasarkan kepada kemampuan akal dan pengalaman hidup.*

Katakunci: *Ali Abdul Raziq, khilafah, pemikiran politik*

Abstract: *Ali Abdul Razziq rejected a logical axiom that building khalifah is a requirement for getting religious and common goods. For him, it is not merely khalifah, but every social system in the certain community needs a common good. Every country, whatever religion they mostly embraced, needs a certain system of organizing the common goods. The system could be based on every ideological underpinning, including khalifah. Furthermore, a claim that khalifah is the only religious system is unacceptable. Ali Abdul Razziq argues that religion has nothing to do with this system. There is no Islamic law which ruled khalifah, neither rejected it. All types of constitution and the ways they kept maintaining them are based on logical capability and living experience.*

Keywords: *Ali Abdul Razziq, khalifah, political thought*

Pendahuluan

Wacana tentang apakah Islam merupakan agama yang mengatur norma (akhirat) *an sich*, ataukah juga sebagai sebuah peradaban, merupakan objek yang terus ber- kembang. Mayoritas umat Islam meyakini bahwa Islam adalah agama dan peradaban sekaligus. Salah satu wujud dari peradaban itu adalah bahwa Islam adalah agama dan juga negara.¹ Di kalangan orientalis, keyakinan yang berkembang bahwa Islam merupakan agama semata, tanpa ada campur tangan terhadap per kembangan peradaban komunitas penganutnya.² Keyakinan ini baru mulai mencair ketika H. A. R. Gibb dalam *magnum opus*nya. *Mohammedanism: an Historical Survey*, memunculkan tesis bahwa sesungguhnya Islam berbeda dengan dua agama semitik sebelumnya (Yahudi dan Kristen), bahwa Islam merupakan agama dan juga peradaban sekaligus (*Islam is both of religion and civilization*).³ Azyumardi Azra sebagaimana dikutip Akh. Minhaji, mensinyalir bahwa pemahaman kelompok pertama terhadap Islam bisa jadi merupakan bias dari tradisi Barat yang ringkasnya menyatakan bahwa *belief is one thing, and politics is another*.⁴

Dengan latar belakang ini, maka relasi agama dan negara kemudian selalu mewarnai perdebatan *fiqh siyasah* di kalangan umat Islam. Setidaknya ada tiga paradigma pemikiran yang berkembang mengenai hubungan agama dan negara, yaitu paradigma integralistik (*Unified Paradigm*), paradigma simbiotik

1 Dalam wacana ini sering diistilahkan bahwa Islam adalah *دين و دولة*. Lihat Muhammad Abdul Ghani Syamah, *al-Islam Din wa Dunia*, (Kairo: Mathba'ah al-Mishriyyah: 1999), 9.

2 Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, terj. Mulyadhi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 1999), 132-133.

3 H.A.R. Gibb, *Mohammedanism: an Historical Survey*, (Oxford: Oxford University Press, 1962), printed in New York, 3.

4 Akh. Minhaji, "Wawasan Islam tentang Negara dan Pemerintahan: Perspektif Normatif-Empiris," dalam Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), xiii.

(*Symbiotic Paradigm*) dan paradigma sekularistik (*Secularistic Paradigm*).⁵

1. Paradigma Integralistik

Dalam paradigma ini, agama dan negara menyatu, bahkan lebih dari itu negara adalah bagian dari agama. Karenanya, menurut paradigma ini, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan sekaligus pemegang kekuasaan politik. Pemerintahannya, menurut Masdar F. Mas'udi, adalah diselenggarakan atas dasar "kedaulatan ilahi" (*divine sovereignty*), karena penganut paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di tangan Tuhan.⁶

2. Paradigma Simbiotik

Agama dan negara, menurut penganut paradigma ini, berhubungan secara simbiotik, yaitu hubungan saling memiliki kepentingan antara satu dengan lainnya (timbang-balik). Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara itu agama akan dapat berkembang. Sebaliknya, negara pun memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang di bawah bimbingan etika, moral dan spiritual.⁷ Ibnu Taimiyah dalam kerangka simbiotik ini menjelaskan :

Sesungguhnya adanya kekuasaan yang mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama yang terbesar, sebab tanpa kekuasaan negara, agama tidak bisa berdiri tegak.⁸

3. Paradigma Sekularistik

Paradigma ini secara tegas menolak kedua paradigma sebelumnya. Sebagai ganti, paradigma ini mengajukan pemisahan (*secularization*) agama atas agama dan pemisahan negara atas agama. Relasi antara agama dan negara adalah dikhotomis-diametral.⁹

Dalam paradigma ketiga ini, salah satu cendekiawan Muslim yang memiliki pengaruh sangat besar dalam mewarnai khazanah pemikiran Islam adalah Ali Abdul Raziq. Ia menuangkan pikiran-pikiran politiknya yang sekularistik dalam sebuah buku: *al-Islâm wa Usbûl al-Hukm: Bahs fî al-Khilâfah wa al-*

5 Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2001), 23.

6 Masdar F. Mas'udi, "Agama dan Dialognya", dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama* (Yogyakarta: DIAN/INTERFIDEI, tt) 153.

7 Marzuki, *Fiqh*, 26.

8 Ibnu Taimiyah, *as-Siyasah as-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra'yi wa ar-Ra'yyah*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi, 1978), 162.

9 M. Dien Syamsuddin, Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam, dalam jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 02, Vol. IV (Jakarta: Ulumul Qur'an, 1993), 7.

Hukûmah fî al-Islâm, yang sering disebut hanya dengan *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm*. Karena dominannya keberadaan Ali Abdul Raziq sebagai seorang penganut dan penggagas paradigma sekularistik dalam khazanah pemikiran politik di dunia Muslim, maka dalam artikel ini akan dibahas seperti apa sesungguhnya pemikiran Ali Abdul Raziq dalam permasalahan politik? Dan bagaimana reaksi terhadap pemikirannya tersebut?

Biografi Ali Abdul Raziq

Ali Abdul Raziq dilahirkan tahun 1888 di daerah Sha'idy, Minia, sebuah propinsi di Mesir. Ia adalah putera keluarga tuan tanah, Hasan Abdul Raziq Pasya, seorang pembesar yang dihormati warga. Ayahnya juga berkecimpung dalam politik dan pernah menjabat sebagai anggota parlemen sebagai wakil dari Partai Rakyat (*Hiẓb al-Ummah*). Ali Abdul Raziq belajar di al-Azhar dari tingkat dasar sampai memperoleh gelar keserjanaan *al-Alimiyah* pada tahun 1911.¹⁰ Ia kemudian mendapatkan kesempatan untuk meneruskan studinya ke Inggris dan menekuni studi politik dan ekonomi di *Oxford University*.¹¹

Belum genap dua tahun belajar, Perang Dunia ke I meletus. Ali Abdul Raziq memutuskan kembali ke tanah air.¹² Ia kemudian diangkat menjadi seorang hakim *mabkamah syar'iyah* di propinsi Mansura.

Ali Abdul Razik juga menapaki karir di lapangan politik. Ia bergabung dengan Partai Rakyat, sebuah partai politik yang saat itu dideklarasikan untuk menandingi hegemoni Partai Kebangsaan (*Hiẓb al-Wathan*). Dalam perjalanan karir politiknya bersama Partai Rakyat tersebut, kemudian ia dihantar menduduki sebuah posisi penting di kepartaian, yaitu wakil ketua.¹³

Pada tahun 1919, terjadi peristiwa penting yaitu meletusnya Revolusi Mesir. Pasca Revolusi, terbentuklah partai baru bernama *Hiẓb al-Ahrar ad-Dusturiyin*. Partai ini sesungguhnya merupakan kelanjutan dari *Hiẓb al-Ummah* terdahulu yang mempunyai hubungan erat dengan Inggris. Di antara pendiri partai ini adalah Hasan Pasya as-Shagir (junior), saudara Ali Abdul Raziq. Hasan terkenal dekat dengan Inggris. Ketika menjabat sebagai wakil Dewan Sultan Husain, ia memberlakukan beberapa kebijakan yang pro Inggris dan

10 Al-Azhar pada waktu itu mempunyai pengaruh dan otoritas yang besar. Karenanya, Ali Abdul Raziq pun membubuhkan keserjanaan al-Azharnya dalam buku politiknya *al-Islam wa Ushul al-Hukm*

11 Sultan Syahril, "Pemikiran Ali Abdul Raziq tentang Konsep Kenegaraan dalam Islam," *Tesis* pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1992, 54.

12 M. Amin Ra'is, "Islam dan Pembaharuan: Kata Pengantar," dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), xxiii.

13 M. Dhia'uddin ar-Rayis, *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, terj. Alwi AS. (Jakarta: Lentera, 2002), 44.

karenanya, ia kerap bertentangan dengan rakyat. Hasan sendiri akhirnya terbunuh ketika menjadi Gubernur Alexandria, usai menghadiri rapat pimpinan partai. Mahmud Pasya Abdul Raziq, saudara Ali Abd Raziq yang lain, menggantikan Hasan menjadi ketua partai.¹⁴

Pada tahun 1924, Kemal Attaturk membubarkan khilafah dari negerinya dan mengusir khalifah terakhir Sultan Abdul Majid.¹⁵ Peristiwa ini menjadi satu hal yang berpengaruh besar bagi umat Muslim. Pembicaraan tentang khilafah meruyak di mana-mana. Pada saat inilah, tepatnya April 1925, Ali Abd Raziq meluncurkan bukunya yang kemudian menjadi sangat terkenal dan sekaligus memasyhurkan namanya, yaitu *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Bahs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*. Buku ini berisikan pokok-pokok pikiran Ali Abd Raziq tentang politik dalam Islam.

Pemikiran Ali Abd Raziq ini sendiri, sesungguhnya merupakan rantai pemikiran yang berupaya melakukan pembaruan di dunia Islam. Umat Islam menyadari bahwa keadaan umat telah sangat terbelakang. Aliran pemikiran Islam modernis telah didahului oleh Rif'at Tahthawi dengan penge nalan peradaban barat melalui gerakan penerjemahan yang ia gagas. Jamaluddin al-Afghani –yang kemudian diikuti oleh M. Abduh dan Rasyid Ridha serta diikuti banyak pergerakan di dunia Islam lainnya- dengan Pan-Islamisme juga merupakan pemikiran yang ingin memberikan solusi atas ketertinggalan umat.¹⁶

Pemikiran sekuler tentang pembaruan dimulai oleh tokoh-tokoh seperti Sa'ad Zaghoul, Ahmad Luthfi as-Sayyid, dan juga Thaha Hussein. Ahmad Luthfi Sayyid (1872-1969), adalah salah seorang murid dari M. Abduh. Ia gencar menyuarakan nasionalisme Mesir, bukan sekedar nasionalisme Arab. Menurutnya, Pan-Islamisme dan Pan-Arabisme –apalagi sistem khilafah- tidak lagi relevan pada jaman modern. Hal itu dikarena kan secara internasional telah berkembang negara bangsa.¹⁷

Thaha Hussein, meski beraliran sama, mempunyai pikiran yang lebih berani lagi. Ia menyerukan pentingnya Mesir meniru Eropa (westernisasi) agar dapat mencapai kemajuan.¹⁸ Dalam bukunya *Mustaqbal as-Tsaqafah fi Misr*, ia tegas menuangkan pikirannya tersebut :

Kita harus mengikuti jalan yang ditempuh orang-orang Eropa untuk mensejajarkan diri dan menjadi partner dalam peradaban, dengan segala

14 *Ibid.*, hlm.45.

15 Proses sekularisasi Turki sendiri sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1920. Lihat Siti Maryam dkk., *Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta: LESFI, 2004), 156.

16 Albert Hourani, *Pemikiran Liberal di Dunia Arab*, (Bandung: Mizan, 2004), 468.

17 Hourani, *Pemikiran*, 502.

18 *Ibid.*, 520.

baik-buruknya, senang dan susah, apa yang harus disukai dan dibenci, apa yang harus dipuja dan dikutuk.¹⁹

Pemikiran Ali Abdul Raziq sendiri menjadi sorotan karena ia yang secara tegas mengkritik bahwa khilafah tidak diperlukan, dan bukan merupakan kewajiban agama. Ia juga berani menyatakan bahwa tugas Rasulullah semata menyampaikan risalah, Islam hanya agama batin dan tidak memiliki kepentingan dengan masalah dunia.

Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq *Relasi antara Islam dan Khilafah*

Ali Abdul Raziq berpendapat bahwa khilafah bukanlah berasal dari Islam. Karenanya, Ali Abdul Raziq menolak keyakinan bahwa membangun khilafah adalah merupakan kewajiban agama.²⁰ Ia berargumen bahwa sesungguhnya tidak ada alasan yang kuat untuk menyokong pendapat bahwa mendirikan khilafah adalah kewajiban agama. Ali Abdul Raziq menandakan bahwa umat Islam yang berkeyakinan Islam adalah agama yang mengatur urusan agama dan negara sekaligus, menggunakan dua landasan berikut sebagai alasan.

- a). Ijma' para sahabat dan tabi'in. Hal itu disimpulkan bahwa beberapa saat setelah Rasulullah wafat, semua bersegera membai'at Abu Bakar as-Shiddiq. Mereka menyerahkan perkara umat kepadanya. Hal itu juga berlanjut pada masa-masa berikutnya sehingga menjadi ijma' yang dijadikan sandaran wajibnya mengangkat khalifah.
- b). Pengangkatan khalifah merupakan sebuah keniscayaan untuk memantafestasikan syi'ar agama dan terciptanya kemaslahatan umat/rakyat. Syi'ar itu seperti *amar ma'ruf nahi munkar* yang tak diragukan lagi wajibnya dua hal tersebut. Jika menegakkan perkara wajib ini sebuah keniscayaan, maka konklusinya mengangkat khalifah adalah perkara wajib syar'i.²¹

Ali Abdul Raziq menggugat alasan-alasan ini sebagai berikut :

- a). Ia tidak mendapati adanya alasan atau dalil yang bersumber dari al-Qur'an yang menunjuk adanya kewajiban membentuk khilafah atau mengangkat khalifah yang diangkat oleh kelompok ini. Karenanya, menurut Ali Abdul Raziq, mereka terkadang menggunakan dalil

19 Thaha Hussein, *Mustaqbal as-Tsaqafah fi Misr*, (Kairo: Maktabah Mishriyah, 1989), 41.

20 Ali Abdul Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Bahs fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam* (Mesir: Mathba'ah Misr, 1925), 20. Ia menulis:

أما بعد فإن دعوى الوجوب الشرعى دعوى كبيرة وليس كل حديث وإن صح بصالح لموازنة تلك الدعوى

21 Ali Abdul Raziq, *Ibid.*, hlm.12-13.

adanya ijma' dan tidak jarang pula beralih ke dalil logika pada saat yang lain.²² Ada beberapa ayat menurut Ali yang kerap digunakan sebagai sandaran, di antaranya:

1). An-Nisa' 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

2). An-Nisa' 83

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Ali Abdul Raziq memandang bahwa dua ayat ini tidak dapat dijadikan dalil wajibnya khilafah secara syar'i.²³ Ia pun menambahkan, bahwa selain al-Qur'an tidak memberikan landasan bagi wajibnya mengangkat khalifah, hadits pun demikian adanya.

- b). Ali Abdul Raziq menerima bahwa ijma' adalah dalil syar'i. Hanya dalam permasalahan khilafah, ia menolak adanya ijma' yang menjadi dalil wajibnya khilafah secara syar'i. Ia beralasan apa yang dilakukan para khalifah adalah murni tindakan politik dan mereka berlomba menuju singgasana kekhalifahan adalah semata untuk kepen tingan mereka, bukan untuk kepentingan agama.²⁴ Umat Islam sendiri berbeda pendapat dalam masalah kekuasaan khalifah: apakah berasal dari Tuhan atautkah bukan. Ali Abdul Raziq menjelaskan dua kelompok tersebut sebagai berikut:²⁵

Kelompok pertama : adalah kaum Muslim pada umumnya. Mereka memandang bahwa kekuasaan khalifah berasal dari Tuhan. Menurut Ali Abdul Raziq, kelompok ini menganggap khalifah adalah bayangan Tuhan di bumi. Ali Abdul Raziq memberi contoh bahwa khalifah al-Manshur mendeklarasikan dirinya sebagai sultan Tuhan di bumi. Kelompok kedua, kelompok ini berpandangan bahwa kekuasaan khalifah berasal dan didapat dari umat nya. Umatlah yang memberinya kekuasaan dan umat pulalah

22 *Ibid.*, 14.

23 Ali Abdul Raziq, *Ibid.*, 15. Dalam bahasa Ali Abdul Raziq:

وكيفما كان الأمر فالأيتان لا شيء فيهما يصلح دليلا للخلافة التي يتكلمون فيها

24 Ali Abdul Raziq menjelaskan poin ini cukup panjang di bawah sub judul *Khilafah: Sisi Sosial Kemasyarakatan* (الخلافة من الوجهة الاجتماعية). Banyak kasus ia tunjukkan betapa para khalifah itu mempertontonkan hal-hal tak layak, yang secara akal pun orang akan berpikir bahwa mustahil Tuhan akan mempertaruhkan agama pada para khalifah tersebut. Lihat Ali Abdul Raziq, *Ibid.*, 21-38.

25 *Ibid.*, 7-9.

sumber kekuasaan dan kekuatannya.

Menurut Ali Abdul Raziq, perbedaan ini sesungguhnya sama dengan apa yang ber- kembang di Eropa mengenai teori kekuasaan. Kelompok pertama mewakili teori Thomas Hobbes, sedangkan kelompok kedua menganut teori John Locke.²⁶

Ali Abdul Raziq juga mengkritik dalil ijma' dengan mempertanyakan, bagaimana mereka mengatakan terjadinya ijma' sementara ada orang atau kelompok yang berbeda pendapat. Ia menyebut di antaranya adalah kaum Khawarij dan al-Asham dari kalangan Mu'tazilah.²⁷

c). Ali Abdul Raziq menolak dalil logika bahwa pembentukan *khilafah* dan mengangkat khalifah wajib untuk dapat melangsungkan kemaslahatan umat dan agama. Ia berpendapat hal itu sudah menjadi sesuatu yang otomatis inheren dalam setiap sistem, tidak hanya monopoli khilafah. Menurutnya, semua bangsa tanpa memandang agama memerlukan sistem untuk mengatur kemaslahatannya. Sistem itu dapat berwujud apa saja, *khilafah* salah satunya. Karenanya, mengkhususkan *khilafah* sebagai satu-satunya yang "direstui" agama adalah satu hal yang tidak dapat diterima. Ali Abdul Raziq berpendapat agama tidak punya peran di sini. Islam tidak pernah memerintahkan adanya khilafah dan tidak juga melarangnya. Semua bentuk dan sistem kenegaraan dan bagaimana menjaga kemaslahatan umat yang digunakan suatu bangsa adalah didasarkan kepada kemampuan akal dan pengalaman hidup.²⁸

Relasi Pemerintahan dan Islam

Dalam hubungan antara negara dengan agama (baca: Islam), Ali Abdul Raziq menyatakan bahwa Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul yang membawakan risalah. Muhammad tidak pernah bertindak sebagai seorang kepala pemerintahan, sama dengan kedudukan dan relasi para rasul terdahulu dengan umat-umat mereka. Sehingga ia menolak anggapan bahwa khalifah adalah pemimpin agung yang mengatur urusan agama dan politik sekaligus, bentuk *niyabah* pasca wafatnya rasulullah. Ali Abdul Raziq menjelaskan bahwa apa yang berlaku di jaman Rasulullah berupa pengutusan beberapa sahabat ke daerah-daerah, adalah semata untuk kepentingan risalah semata dan bukan bentuk pemerintahan *khilafah* sebagaimana disangka mayoritas umat Islam.²⁹

26 Ali Abdul Raziq, *Ibid.*, 11.

27 *Ibid.*, 33.

28 *Ibid.*, 103.

29 Ali Abdul Raziq menjelaskan bahwa riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa rasulullah mengutus beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Mu'adz bin Jabal sebagai para qadhi mengandung kesimpang-siuran. Dalam satu riwayat mereka diutus menjadi imam, dalam riwayat-riwayat lain mereka bertindak sebagai qadhi, guru

Ali Abdul Raziq menegaskan pendapatnya bahwa *risalah* berbeda dengan pemerintahan dan kekuasaan. Masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai ketergantungan antara satu dengan yang lain. Risalah memiliki kedudukannya sendiri, dan sebaliknya, pemerintahan memiliki kedudukannya sendiri pula.³⁰ Rasulullah hanya menjalankan fungsi kerasulannya. Rasulullah tidak pernah memberikan aturan bagaimana mengangkat *qudhat*, tidak pernah menjelaskan bagaimana aturan pemerintahan dan kaidah-kaidah syura'.³¹

Ali Abdul Raziq kemudian menyoroti perilaku hidup Rasulullah yang selalu memerintahkan umatnya untuk hidup dalam kesederhanaan dan tidak memperbanyak beban. Beberapa hadits ia jadikan rujukan yang membuatnya yakin bahwa Rasulullah hanyalah membawa risalah.³²

Setelah mengemukakan alasan-alasan di atas, Ali Abdul Raziq sampai pada kesimpulan bahwa Rasulullah hanya diutus untuk menyampaikan risalah agama Islam dan tidak mendirikan negara. Rasulullah tidak memiliki negara dan tidak pula pemerintahan. Ia mengakui bahwa Rasulullah sebagai seorang utusan, memiliki sifat kepemimpinan. Hanya saja kepemimpinan itu bukanlah bentuk kepemimpinan seorang raja. Kepemimpinan itu penting untuk tercapai dan suksesnya maksud kerasulan.³³ Wilayah yang dituju *risalah* adalah aspek rohani, keimanan dalam hati. Sementara wilayah kekuasaan adalah materi dan jasmani yang tidak ada kaitannya dengan hati.³⁴

Akhirnya, Ali Abdul Raziq menandakan, jika Rasulullah hanya membawa risalah agama dan bukan negara, maka apa yang dilakukan para khalifah sesungguhnya adalah politik mereka sendiri, bukan berlandaskan agama dan bukan demi kepentingan agama. Apa yang terjadi pada masa-masa para khalifah berupa penggunaan kekuasaan untuk kesewenangan, pemaksaan *bai'at*, penindasan dan kemerosotan, dijadikan Ali Abdul Raziq sebagai argumen. Ali Abdul Raziq menulis statemen utamanya sebagai berikut:

والحق أن الدين الاسلامي برىء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة و رهبة، ومن عز وقوة. والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، كلا ولا القضاء

dan pemungut zakat. Dalil semacam ini tidak dapat dijadikan sandaran bahwa rasulullah mempunyai dua misi sekaligus yaitu misi kerasulan dan misi kepala pemerintahan. Konklusinya Ali Abdul Raziq menganggap lemah dalil-dalil pengangkatan para sahabat oleh rasulullah mewakili dirinya sebagaisebuah bentuk pemerintahan. Ali Abdul Raziq, *Ibid.*, 44.

30 *Ibid.*, 49.

31 *Ibid.*, 56.

32 *Ibid.*, 60-63.

33 *Ibid.*, 66, 69. Ali Abdul Raziq menulis:

تلك زعامة الدعوة الصادقة إلى الله وإبلاغ رسالته، لا زعامة الملك. إنما رسالة ودين وحكم النبوة، لارسالة السلاطين
34 *Ibid.*, 69.

ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة، لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها، ولا أمر بما ولا نهي عنها. إنما تركها لنا لئلا نرجع فيها إلى أحكام العقل وقواعد الأمم وقواعد السياسة.³⁵

Reaksi atas Pemikiran Ali Abdul Raziq

Pemikiran politik Ali Abdul Raziq mendapatkan tanggapan luas. Di antara tanggapan itu ada yang memuji buah pikiran dan karya Ali Abdul Raziq, tetapi banyak pula yang menentangnya, bahkan kelompok kedua adalah suara mayoritas.

1. Kelompok yang setuju (setidaknya memahaminya) berpen dapat bahwa apa yang ditulis Ali Abdul Raziq dilatarbelakangi upaya Inggris untuk membuat kekhalifahan boneka dengan membuat kesepakatan bersama Raja Fuad untuk kepentingan mereka. Adanya doktrin wajib nya khilafah dalam komunitas muslim secara syar'i diharapkan dapat membawa hasil. Dengan keluarnya pendapat Ali Abdul Raziq, upaya keji tersebut dapat digagalkan, demikian Sayid Baha'uddin. Ia juga menyebut bahwa apa yang dilakukan Ali Abdul Raziq sebagai sebuah bentuk oposisi terhadap Raja Fuad. Sebab itulah, ia menganggap Ali Abdul Raziq sebagai pahlawan dalam bukunya *Ayyam laba Tarikh*.³⁶ Berbeda dengan Sayid Baha'uddin, Albert Hourani menjelaskan bahwa buah pikiran Ali Abdul Raziq adalah murni pemikirannya sendiri dan tak terkait isu pembentukan kekhalifahan boneka. Pendapat Ali Abdul Raziq lebih merupakan dialektika pemikiran yang ingin menembus dominasi pemikiran Sunni yang mendukung berdirinya khilafah sebagai suatu hal yang bersifat *syar'i* adanya.³⁷
2. Kelompok yang menentang berpendapat bahwa apa yang ditulis Ali Abdul Raziq menunjukkan ketidak-pahaman nya dalam melihat sejarah dan Islam sebagai agama.

Rasyid Ridha sendiri sebagai- mana dikutip Sultan Syahril, bahkan menyebut pemikiran Ali Abdul Raziq sebagai sebuah *bid'ah* baru.³⁸ Patut dicatat, bahwa sejak Kemal at-Taturk menguasai dan melakukan sekularisasi Turki tahun 1920 dan puncaknya terjadi pada tahun 1924 dengan mengusir khalifah terakhir Abdul Majid, Rasyid Ridha adalah tokoh yang paling kuat menolak sekularisasi. Ia berjuang agar sistem *khilafah* tetap eksis.

Dhi'auddin ar-Rayis, seorang ulama Al-Azhar, menyebut Ali Abdul Raziq

35 Ali Abdul Raziq, *Ibid.*, 103.

36 Dhi'auddin, *Islam*, hlm.31. Buku Dhi'auddin ini merupakan *counter* terhadap buku Ali Abdul Raziq.

37 Albert Hourani, *Arabic thought in the Liberal Age: 1798-1939*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 135.

38 Sultan, *Pemikiran*, 56.

sebagai orang yang yang tidak memahami karakteristik Islam. Menurutnya, Ali Abdul Raziq gagal melihat dan membedakan Islam sebagai *way of life* dengan menyamakannya dengan perilaku umat Islam dalam lintasan sejarah, khususnya perilaku para khalifah. Dhi'uddin juga menepis bahwa tulisan Ali Abdul Raziq dimaksudkan sebagai upaya oposisi terhadap kekuasaan Raja Fuad dan upaya kegagalan pembentukan khilafah boneka oleh Inggris.³⁹ Dhi'uddin menambah kan bahwa ketika Ali Abdul Raziq mengemukakan pendapatnya yang bertentangan dengan konsensus ulama, Ali Abdul Raziq tidak memberikan bukti-bukti yang secara ilmiah dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁰

M. Amin Rais mengomentari bahwa apa yang ditulis Ali Abdul Raziq sebagai sebuah kritik terhadap lembaga khilafah yang selama ini bobrok, memang dapat dipahami. Bahwa Nabi Muhammad adalah nabi dan bukan seorang raja juga dapat diamini. Akan tetapi Ali Abdul Raziq terlampau gegabah mencampur-adukkan antara praktek khilafah yang jauh dari nilai Islam dengan ajaran Islam di bidang politik. Pemisahan kehidupan menjadi sesuatu yang temporal (dunia) dan non-temporal (akhirat) secara diarkhis juga menjadi kelemahan Ali Abdul Raziq. Karena hal itu akan mereduksi ajaran Islam hanya berkaitan dengan aspek rohani saja. Amin menilai Ali Abdul Raziq sangat terpengaruh dengan kerangka berpikir Barat.⁴¹

Akibat kuatnya penentangan terhadap pemikiran yang dilontarkan Ali Abdul Raziq, ia kemudian dipecat dari jabatannya sebagai hakim.⁴² Tidak cukup dengan pemecatannya, Al-Azhar, lembaga tempat Ali Abdul Raziq menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, mencabut gelar kesarjanaan yang dimilikinya. Tampaknya pemikiran Ali Abdul Raziq salah tempat dan salah waktu. Ia melontarkan ide sekularisasi pada saat umat Islam berjuang memper tahankan sistem *khilafah* dan menghidupkannya kembali setelah diruntuhkan Kemal Attaturk.

Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari pemikiran Ali Abdul Raziq adalah :

1. Islam tidak mensyariatkan khilafah dan tidak mewajibkannya. Islam adalah agama yang tidak punya kepentingan dengan kekuasaan dan pemerintahan.
2. Khilafah, karenanya, hanyalah merupakan sebuah sistem politik sebagaimana sistem-sistem lainnya yang tidak memiliki keistimewaan

39 Dhi'uddin, *Islam*, 81.

40 *Ibid.*, 99.

41 M. Amin Ra'is, *Islam dan Pembaharuan*, xxiii.

42 Youssef M. Choucri, *Islamic Fundamentalism* (London: Wellington House, 1997), 76.

khusus dalam iman seorang muslim. Tidak mendirikan khilafah bukan berarti dosa karena meninggalkan yang wajib.

3. Umat Islam dapat menganut sistem apapun (yang bisa mengantarkan mereka pada tujuan yang ingin dicapai) dalam menyelenggarakan kenegaraan dan tidak terpaku pada khilafah. Seluruhnya tergantung pada aturan akal, pengalaman dan kaidah politik.
4. Rasulullah hanya menjalankan misi risalah dan bukan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Raziq, A. (1925). *al-Islâm wa Ushûl al-Hukm: Babs fî al-Khilâfah wa al-Hukûmah fî al-Islâm*. Mesir: Mathba'ah Misr.
- Ar-Rayis, M. D. (2002). *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, terj. Alwi AS.. Jakarta: Lentera.
- Choueiri, Y. M. (1997). *Islamic Fundamentalism*. London: Wellington House.
- Donohue, J. J. dan Esposito, J.L. (1995). *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-masalah*, terj. Machnun Husein. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gibb, H.A.R. (1962). *Mohammedanism: an Historical Survey*. Oxford: Oxford University Press.
- Hodgson, M. G. S. (1999). *The Venture of Islam: Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia*, terj. Mulyadhi Kartanegara. Jakarta: Paramadina.
- Hourani, A. (1985). *Arabic thought in the Liberal Age: 1798-1939*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hussein, T. (1989). *Mustaqbal as-Tsaqafah fi Misr*. Kairo: Maktabah Mishriyah.
- Ibnu Taimiyah. (1978). *as-Siyâsah as-Syar'iyah fî Ishlah ar-Ra'yi wa ar-Ra'yyah*. Kairo: Dar al-Kitab al-Arabi.
- Kamaruzzaman. (2001). *Relasi Islam dan negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*. Magelang : Indonesia Tera.
- Maryam, S., dkk. (2004). *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: LESFI.
- Marzuki, W., & Rumadi. (2001). *Fiqh madzhab Negara: Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Mas'udi, M. F. (t.t.). "Agama dan Dialognya", dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*. Yogyakarta: DIAN/INTERFIDEI.
- Syahril, S. (1992). *Pemikiran Ali Abdul Raziq tentang Konsep Kenegaraan dalam Islam*, TESIS pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syamah, A. G. (1999). *al-Islâm Dîn wa Dunya*. Kairo: Mathba'ah al-Mishriyyah.
- Syamsuddin, M. D. (1993). "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam," dalam jurnal *Ulumul Qur'an*, No. 02, Vol. IV.

Author Guidelines

Papers submitted for publication must conform to the following guidelines:

- Papers should discuss Islamic studies, written either in Indonesia, English, or Arabic;
- Papers must be typed in one-half spaced on A4-paper size;
- Papers' length is about 6,000-10,000 words;
- All submission must include a 150-200 word abstract;
- Full name(s) of the author(s) must be stated, along with his/her/their institution and complete address;
- All submission should be in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format;
- Arabic words should be transliterated according to the style of at-turās̄;
- Bibliographical reference must be noted in footnote and bibliography according to at-turās̄ style.
- When a source is cited for the first time, full information is provided: full name(s) of author(s), title of the source in italic, place of publication, publishing company, date of publication, and the precise page that is cited. For the following citations of the same source, list the author's last name, two or three words of the title, and the specific page number(s). The word *ibid.* may be used, but *op.cit.*, and *loc.cit.* are not.
- Examples of footnote style:
 - ¹ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar ibn Al-khattab: Studi tentang Perubahan Hukum tentang Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers,1991), 121-122.
 - ² *Ibid.*, 20.
 - ³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, (Beirut: Dār al-Fikr, vol. II, 2nd edition, 1985), 3.
 - ⁴ *Ibid.*, 5.
 - ⁵ Nuruddin, *Ijtihad*, 50.
- Example of Bibliography:
 1. Khalid, A., & Wahyudi, A. (1985). *Kisah Walisongo Para Penyebar Agama Islam di Tanah Jawa*. Surabaya: Karya Ilmu
 2. Zulkifli. (1994). "Sufism in Java: The Role of the Pesantren in the Maintenance of Sufism in Java," *Master Thesis*. Singapore: Australian National University.
 3. Nur, I. M. (2001). "Differing Responses to an Ahmadi Translation and Exegesis: The Holy Qur'an in Egypt and Indonesia," *Journal of Archipel*, 62(1), 143-161.

Please consider the following criteria:

- The title of the article submitted to at-turāš should reflect a specific focus of study, based on researches--be they library or fieldwork researches--and thus the author can have a general statement and sub-title specifically confining the scope of study
- The article submitted should be based on research--be it library or fieldwork or other kinds of researches
- The article should present bibliography which entails primary sources--books, manuscripts, interviews, or observation--and updated secondary sources from books or peer reviewed journals
- The article should contain an argument/thesis/finding which contribute to scholarly discussion in a field of study which should clearly be mentioned and systematically presented in abstract, content, and conclusion
- The article should use good Indonesia, English, Arabic, or at least can be understood; the author is fully responsible in fixing and editing them; the copy editor of at-turāš is responsible only for minor typos and understandable grammatical errors
- The style and format, including the structure of article, footnotes, bibliography, should follow those of at-turāš.

NOTE: It is suggested the use of a reference manager at styling the footnote and the bibliography, such as Zotero, Mendeley, and so forth with following standard of *American Psychological Association* (APA) style.

The PDF version of this guideline and the Arabic transliteration guideline used International Journal of Middle Eastern Studies. For detailed transliteration could be seen at <http://ijmes.chass.ncsu.edu/docs/TransChart.pdf>

Copyright Notice

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

- Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal.
- Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
- Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work.

Privacy Statement

- The names and email addresses entered in this journal site will be used exclusively for the stated purposes of this journal and will not be made available for any other purpose or to any other party.